



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
DAN
STIKES YPAK PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 130.24/PKS/BKS-PDG/2023
Nomor : 002/STIKES-MOU/YPAK/I/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SRIKURNIA YATI** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Km 15, Aia Pacah Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **CHICHI HAFIFA** : Ketua STIKES YPAK Padang, berkedudukan di Padang, Jl. Pemuda No. 18 Olo Padang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 001/KPTS/YPAK/I/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES YPAK Padang yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 247/D/O/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) YPAK di Padang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Amanah Kesehatan di Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

halaman1dari8

Paraf II	Paraf I
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Yayasan Pendidikan Amanah Kesehatantelah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Tridharma Perguruan Tinggi, tanggal Empat Belas Maret 2023
Nomor : 130.23/KB/BKS-PDG/2023
Nomor : 002/STIKES-MOU/YPAK/I/2023
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN

1. Pembimbing Akademik adalah tenaga pembimbing dari STIKES YPAK Padangyang khusus diangkat sebagai pembimbing/perseptor pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
2. Pembimbing Klinik adalah tenaga pembimbing dari Puskesmas pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada STIKES YPAK Padang.
4. Dosen adalah dosen yang terdaftar dan mengajar pada STIKES YPAK Padang.
5. Tridharma perguruan tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh mahasiswa/dosen PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggioleh mahasiswa/dosen PIHAK KEDUA yang meliputi:
- a. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Prodi S1 Keperawatan;
 - b. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Prodi Profesi Ners; dan
 - c. Peningkatan Kompetensi Dosen.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai mahasiswa atau dosen;
 - b. Mengatur jumlah dan penempatan mahasiswa calon peserta praktik kerja lapangan yang diusulkan;
 - c. Mengadakan rapat evaluasi praktik kerja lapangan atau Peningkatan kompetensi sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - d. Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian para peserta didik dalam kegiatan praktik kerja lapangan;
 - e. Memberikan laporan kepada PIHAK KEDUA terhadap mahasiswa/dosen yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK;
 - f. Memperoleh kontribusi berupa penerimaan atas tarif layanan dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. Mengembalikan mahasiswa/dosen yang sedang melaksanakan PraktikKerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU sesuai kompetensi yang harus dicapai selama penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan/ Peningkatan Kompetensi;
 - b. Memperoleh bimbingan dan hasil evaluasi dari PIHAK KESATU terhadap mahasiswa/dosen PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/dosen PIHAK KEDUA untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di puskesmas dalam pelaksanaan Praktik Kerja lapangan/ Peningkatan Kompetensi;
 - b. Memberikan bimbingan/pendampingan kepada mahasiswa/dosen PIHAK KEDUA dalam melaksanakan PraktikKerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi sesuai program yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang mengacu kepada kurikulum dan jadwal yang telah ditentukan bersama; dan
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap mahasiswa/dosen dan menyerahkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai mahasiswa atau dosen;
 - b. Melakukan supervisi dan evaluasi PraktikKerja Lapangan/ Peningkatan Kompetensi sesuai dengan jadwal;

Paraf II	Paraf I
cf	5

- c. Mengganti sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian para mahasiswa/dosen dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi;
- d. Menindaklanjuti laporan dari PIHAK KESATU terhadap mahasiswa/dosen yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK; dan
- e. Membayar kontribusi sesuai dengan tarif layanan dari PIHAK KESATU.

PASAL 5
TEKNIK PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN/PENINGKATAN KOMPETENSI

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas praktik ke PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mahasiswa/dosen melakukan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar mahasiswa/ dosen yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi;
 - b. Buku panduan Praktik Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi;
 - c. Surat keterangan bahwa mahasiswa sudah lulus mata ajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai;
 - d. Surat rekomendasi dari Ketua STIKES YPAK Padang bagi dosen yang akan melakukan Peningkatan Kompetensi yang menginformasikan bahwa dosen dimaksud sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Peningkatan Kompetensi;
 - e. Surat keputusan pembimbing akademik yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai mahasiswa atau dosen yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan/ Peningkatan Kompetensi;
- (3) PIHAK KESATU melakukan verifikasi terhadap surat permohonan pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas praktik yang diajukan PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KESATU menjawab permohonan pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas praktik yang diajukan PIHAK KEDUA berdasarkan hasil verifikasi;
- (5) PIHAK KEDUA membayar tarif pemakaian lahan/sarana Puskesmas tempat Praktik Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) PIHAK KEDUA mengirim mahasiswa/ dosen yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi;
- (7) PARA PIHAK melakukan serah terima dan orientasi mahasiswa/dosen yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi;
- (8) Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi;

Paraf II	Paraf I
	

- (9) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/ Peningkatan Kompetensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
- (10) PIHAK KESATU mengirimkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi selesai; dan
- (11) Selama Praktik Kerja Lapangan/Peningkatan Kompetensi berlangsung, PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh perbuatan mahasiswa atau dosen, baik perdata maupun pidana.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) Selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, PARA PIHAK wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau dapat bertindak atau mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi dan data dimaksud kepada pihak manapun, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun yang direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh PARA PIHAK di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia;
- (3) Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang melanggar; dan
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan pertama dari pihak yang dilanggar, pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan pihak yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi akan dilakukan melalui para petugas yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama/Jabatan : Asni Novera, SKM./ Administrator Kesehatan
Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Padang
Alamat : Jl. Bagindo Azis Chan By Pass Aie Pacah
Padang
Telp/Fax : 081374165044

b. PIHAK KEDUA

Nama/Jabatan : Rizawati, SKM., M.Kes./Wakil Bidang
Kemahasiswaan STIKES YPAK Padang
Alamat : Jl. Pemuda No. 18 Olo Padang
Telp/Fax : 081363800995

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* (Keadaan Memaksa) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana

Paraf II	Paraf I
	

alam, peperangan, huru-hara, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

- (2) Dalam hal terjadi kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini melalui korespondensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;
- (3) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak; dan
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*.
- (2) Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (4) Dalam hal adanya pemutusan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu, pihak yang ingin melakukan pemutusan kerjasama memberikan pemberitahuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemutusan kerjasama dilakukan.

PASAL 12 PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 14
PENUTUP

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2(Dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,



CHICHI HAFIFA TRANSYAH
Ketua

PIHAK KESATU,



SRIKURNIA YATI
Kepala

Paraf II	Paraf I
	